



**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 0897LL7/LL7/SK-JAB/KP/Y/2022

**MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 46 Tahun 2013 dipandang perlu untuk mengangkat Sdr. Khoirul Asiah, M.S.I. dalam Jabatan Asisten Ahli;
- : b. bahwa Sdr. Khoirul Asiah, M.S.I. dengan tugas sebagai Dosen pada STKIP PGRI Sumenep, telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam Jabatan Asisten Ahli.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
5. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
- Memperhatikan : Surat Penetapan Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen Nomor 0897LL7/PT/PAK-AA/2022 tanggal 2 September 2022

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan,

- PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal 1 September 2022 mengangkat Dosen tersebut di bawah ini :
- Nama : Khoirul Asiah, M.S.I.  
NIDN : 0728038202  
Tempat, tanggal lahir : Tuban, 28 Maret 1982  
Pendidikan Tertinggi : Magister Studi Islam/Pendidikan Islam (S-2)  
Angka Kredit : 150 kum  
Unit Kerja : LLDIKTI Wilayah VII pada STKIP PGRI Sumenep  
Dalam Jabatan Akademik : Asisten Ahli
- KEDUA** : Jabatan Akademik Dosen tersebut hanya berlaku selama yang bersangkutan aktif melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- KETIGA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 5 September 2022

a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I.

Kepala LLDIKTI Wilayah VII



Prof. Dr. Dyah Sawitri, S.E., M.M.

NIP196704192005012001

Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek
2. Kepala Biro SDM Kemendikbudristek
3. Pimpinan Perguruan Tinggi ybs.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN**  
**NOMOR : 0897LL7/PT/PAK-AA/2022**

**Masa Penilaian Tanggal 30 Januari 2014 sampai dengan 31 Agustus 2022**

I		KETERANGAN PERORANGAN				
1	Nama	Khoirul Asiah, M.S.I.				
2	NIDN	0728038202				
3	Tempat dan Tanggal Lahir	Tuban, 28 Maret 1982				
4	Jenis Kelamin	Perempuan				
5	Pendidikan Tertinggi	Magister Studi Islam/Pendidikan Islam, 15 Januari 2010				
6	Pangkat Penyetaraan , Golongan Ruang, TMT	-				
7	Jabatan Akademik Dosen, TMT	Dosen, 30 Januari 2014				
8	Fakultas / Jurusan	-- / Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia				
9	Masa Kerja Golongan	Lama	0 tahun 0 bulan			
		Baru	8 tahun 7 bulan			
10	Unit Kerja	STKIP PGRI Sumenep				
II		PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH
1	UNSUR UTAMA					
	A.	Pendidikan				
		Mengikuti Pendidikan dan memperoleh gelar / ijazah		150		150
	B.	Melaksanakan Pendidikan Pengajaran		7.5		7.5
	C.	Melaksanakan Penelitian		4.2		4.2
	D.	Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat		1		1
		Jumlah Unsur Utama	0	162.7		162.7
2	UNSUR PENUNJANG					
		Penunjang Tugas Dosen		1		1
		Jumlah Unsur Penunjang	0	1		1
		Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	0	163.7		163.7
III	Dapat diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Asisten Ahli 150 kum, terhitung mulai tanggal 1 September 2022 dalam mata kuliah Kewirausahaan, Manajemen Pendidikan, Pengantar Pendidikan dan dapat dinaikkan pangkat penyetaraannya menjadi Penata Muda Tk.I golongan ruang III/b.					

Yth. Sdr. Khoirul Asiah, M.S.I.  
STKIP PGRI Sumenep

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 2 September 2022

A.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Kepala LLDIKTI Wilayah VII



Dyah Sawitri

NIP196704192005012001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
2. Sekretaris Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Dosen
3. Ketua STKIP PGRI Sumenep

